

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MELALUI PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF ISLAM

Temmy Fitriah Alfiany dan Prahasti Suyaman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

E-mail: temmyfitriah26@gmail.com dan prahasti071@ummi.ac.id

ABSTRAK

Pranata Keluarga semakin hari semakin penting dan strategis untuk mendorong perubahan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan anggota keluarga, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak. Mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan anggota keluarga harus dimulai dari tingkat keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pembangunan keluarga.

Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga memberi amanah kepada Pemerintah untuk menjalankan kewajiban mendorong masyarakat untuk responsif terhadap pembangunan keluarga yang sekaligus merupakan upaya untuk memasukkan perspektif hak asasi manusia, perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat. Makalah ini secara khusus menyoroti perihal peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai ilmu pengetahuan dan kajian yang dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian serta kegiatan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi memiliki kontribusi terhadap pengembangan pembangunan keluarga. Beberapa isu spesifik terkait pembangunan keluarga yang disoroti, antara lain adalah: pola pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga; kerentanan perempuan dan anak; kekerasan dalam rumah tangga; revitalisasi dan peningkatan peran serta fungsi keluarga; serta proses transformasi kultural nilai-nilai positif dalam pembangunan keluarga.

Perguruan Tinggi dapat berperan aktif mendorong menguatnya pendidikan akhlak dalam masyarakat, khususnya dalam mengembangkan “modal sosial” keluarga serta pengembangan Model Pembangunan Keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Akhlak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keluarga, Peran Perguruan Tinggi

I. PENDAHULUAN

Empat belas abad yang lalu Islam telah membentuk peraturan tentang bermasyarakat, agar dalam masyarakat tertanam rasa persaudaraan yang erat dan harmonis, tidak saling memusuhi dan menghina. Islam mewajibkan tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa, dan melarang tolong-menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan, juga mewajibkan hak

hidup orang lain, bahkan lingkungannya.¹ Allah berfirman dalam *al-Quran* surat *Al-Maidah* ayat (2), bahwa persoalan yang termasuk tolong menolong adalah dalam hal ketakwaan dan kebaikan. *Tolong menolong tidak boleh keluar dari koridor keduanya, jika menyimpang, bukan kebaikan yang dihasilkan tetapi malah sebaliknya, yaitu kerusakan dan keburukan.*²

Islam pun dalam hal ini telah mengatur arahan berkaitan dengan kewajiban pemimpin kepada rakyat. Di antara kewajiban pemimpin kepada rakyat ialah: mengadakan musyawarah, menegakkan keadilan, melaksanakan peraturan dan undang-undang, memelihara harta rakyat, mengadakan pemerataan kesejahteraan dan lain-lain.³

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.⁴

Pemenuhan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta-kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua. Perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas ke-10, yang mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarahkan ke dalam bentuk diskriminasi, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Perlindungan anak dalam negara kesatuan Indonesia sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Risalah Islamiyah Bidang Akhlak*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012, hlm. 72.

² Abd. Hakim Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hlm. 222 dan 229.

³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Risalah Islamiyah*. *Op Cit.* hlm. 86.

⁴ Arief, Dikdik M. dan Mansur Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45.

⁵ Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Keterlibatan lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang berupa pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga mempunyai arti penting terutama bagi yang mempunyai lembaga penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak yang sangat minimum dengan korban kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat.⁶ Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Pasal 13 (1) di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak.

Mempersiapkan kemajuan Negara Indonesia ke depan, tidak cukup jika hanya berbicara soal pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu yang paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan

⁶ Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 58.

anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting terhadap perlindungan kualitas kehidupan dan kesejahteraan perempuan dan anak korban kekerasan. Perguruan tinggi dapat menjadi salah satu sarana untuk dapat menjadikan perempuan setara dengan laki-laki, selain itu dengan perguruan tinggi juga dapat berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan hidup perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendidikan akhlak dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam

Keluarga ialah kelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Kewajiban masing-masing anggota keluarga dituntut untuk ditunaikan sebaik-baiknya,

⁷ <http://duniaparenting.com>. diakses tanggal 20 Maret 2010 pukul 19.17 pm

demikian pula hak masing-masing anggota keluarga pun harus diberikan seadil-adilnya. Keluarga sangatlah penting dalam hidup manusia, dalam QS. *At-Tahrim* ayat 6, “wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu, apabila ditinjau dari segi pendidikan, berarti suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada sikap durhaka kepada Allah, yang akhirnya mengakibatkan penderitaan di neraka.⁸

1. Akhlak Suami Istri

Dengan dilangsungkannya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, demikian juga ada yang disebut sebagai akhlak suami istri.

a. Kewajiban Suami

Peran suami dalam rumah tangga adalah sebagai imam atau kepala keluarga atau pemimpin. Tugas pokok dan fungsi suami adalah mengarahkan laju rumah tangga ke *baiti jannati* (rumahku surgaku), yakni rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) (QS *al-Rûm* [30]: 21).⁹

Suami adalah pihak paling dominan dan bertanggung jawab menentukan corak warna keluarga. *Basic value* kewajiban suami kepada istrinya adalah “*wa'asyiruhunna bil ma'ruf*”. Allah menegaskan... Dan bergaulah dengan mereka secara patut. (QS. *Al-Nisâ* [4]: 19)¹⁰

Dalam hadits nabi menegaskan: Dari **Aisyah r.a.**, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku orang yang paling kepada istri-istriku.” (HR. **Ibnu Majah**)¹¹

Apa-apa yang menjadi kewajiban suami, pada hakikatnya adalah hak yang harus diterima oleh istri. Sementara, hak suami adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh istrinya. Selain bergaul secara patut, kewajiban suami adalah bergaul secara baik dengan istrinya.

Suami wajib memenuhi kebutuhan fisik material istri yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini adalah wajib *ghair muqaddar*, yakni wajib yang

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 113.

⁹ Asep Zaenal Ausop, *Islamic Character Building*, Salamadani, Bandung, 2014, hlm. 409.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 410.

¹¹ A. Zakaria, *Etika Hidup Seorang Muslim*, Ibn Azka Press, Garut, 2006, hlm. 195.

tidak ditentukan kadar jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Allah menegaskan dalam ayatnya, ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (QS *al-Baqarah* [2]: 233)¹²

Selain memenuhi kebutuhan fisik, suami pun berkewajiban memenuhi kebutuhan psikisnya, seperti agama yang lurus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, pengakuan atas eksistensinya, pengayoman, hiburan, jaminan keamanan, perasaan tenang, tenteram, dihormati, dihargai, dan diperhatikan oleh suami.¹³

Dari **Hakim bin Mu'awiyah** dari bapaknya r.a., berkata kepada Rasulullah SAW: "Apakah kewajiban suami kepada istrinya? Ia menjawab: memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan janganlah memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya dan janganlah meninggalkannya (di waktu marah) kecuali masih dalam rumah." (HR. **Ahmad**).¹⁴

b. Kewajiban Istri

Kewajiban istri yang merupakan hak suami diantaranya:

Hendaklah Istri itu taat pada suami, sebagaimana Allah berfirman dalam QS *al-Nisâ* ayat (34) yang berbunyi: "... maka wanita yang shalehah itu ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Mengenai ketaatan ini, Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang mengerjakan shalat yang lima waktu, shaum di bulan ramadhan, menjaga *farji*-nya dan taat kepada suaminya. Dikatakan kepadanya, silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang engkau mau." (HR. **Ahmad**)¹⁵

Seorang istri jangan mengingkari kebaikan suami. Nabi SAW bersabda: "diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Jawabnya: mereka kufur kepada kebaikan suami. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa kemudian ia melihat darimu satu kesalahan, ia berkata: aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikitpun." (HR. **Bukhari**)

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan

¹² Asep Zaenal Ausop, *Op.Cit.*, hml. 411.

¹³ *Ibid.*, hlm. 411-412

¹⁴ A. Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 198-199.

yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.¹⁶ Namun, bukan berarti istri tidak boleh melihat dunia luar atau bekerja, dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan.

2. Akhlak Orangtua terhadap Anak

Berikut ini adalah petunjuk dari *al-Quran* dan *hadits* tentang memperlakukan anak:

- a. Selamatkanlah diri dan anak kita dari api neraka.

Allah menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. *At-Tahrim* [66]: 6)

- b. Mengajari dan memerintahkan mengerjakan shalat.

Allah SWT berfirman: “dan perintahkanlah keluargamu supaya mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. *Thaha* [20]: 132).

Dari **Ibn ‘Amr bin Ash** berkata; Rasulullah SAW bersabda: “perintahkan anak-anakmu supaya mengerjakan sholat sedang mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mengerjakan sholat) sedang mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. **Abu Daud**).¹⁷

- c. Mendidik anak dengan baik.

Dari **Ibnu Abbas r.a.**, berkata; Rasulullah bersabda: “Diantara kewajiban orangtua terhadap anak, hendaklah mendidiknya dengan baik dan memperbaiki namanya.”

(HR. **Baihaqi**)

Rasulullah bersabda: “Didiklah anak-anakmu dengan tiga macam; mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya dan membaca *al-Quran*.” (HR. **Thabrani**)

Umar ibn Khattab berkata: “Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, dan perintahkan mereka agar mereka dapat meloncat ke punggung kuda dengan baik.”

(HR. **Baihaqi**)

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹⁷ A. Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 190.

- d. Larangan pilih kasih terhadap anak.

Rasulullah SAW bersabda: “Berlaku adillah kalian diantara anak-anak kalian dalam pemberian.” (HR. Thabari).¹⁸

3. Akhlak Anak terhadap Orang Tua

Allah berfirman dalam QS.*al-Isra* [17]: 23-24 mengenai perintah berbuat baik kepada ibu bapak, yang bila dijabarkan menjadi sebagai berikut:¹⁹

- a. Wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Orang tua jangan disetarakan dengan orang lain, tetapi harus dilebihkan.
- b. Haram mengatakan “ah” kepada ayah dan ibu sebagai bentuk penolakan atau pengabaian atas perintahnya. Dengan mengatakan “ah” saja adalah sebuah dosa, apalagi lebih dari itu.
- c. Selalu bersikap rendah hati di hadapan ayah dan ibu apa pun kedudukan dan jabatan anaknya, dan bagaimanapun keadaan orangtuanya.
- d. Bersikap santun dan berhati-hati menjaga perasaannya terutama jika kedua orangtua sudah lanjut usia.
- e. Dosa kepada orangtua akan dibayar kontan akibat buruknya. Nabi SAW menyatakan, “semua dosa akan ditanggungkan siksaannya sampai hari kiamat, kecuali menyakiti orangtua.
- f. Selalu mendoakan kedua orangtua apalagi jika mereka sudah meninggal. Dalam salah satu hadits dijelaskan, dari **Abu Usayyid (Malik bin Rabi’ah) as-Sa’idi** berkata: Ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah masih ada jalan untuk berbakti kepada kedua orangtuaku setelah mereka meninggal? Jawab rasul: Ya! Mendo’akan keduanya, memohonkan ampun untuknya, menunaikan janjinya (wasiat) setelahnya, menghubungkan silaturahmi yang tidak bisa dihubungkan kecuali karenanya, dan menghormati temannya.” (HR. Abu Daud).²⁰
- g. Jika kedua orangtua menyuruh berbuat maksiat apalagi menyuruh berbuat syirik, maka tolaklah secara halus, serta tetaplah bergaul dengan mereka di dunia dengan sebaik-baiknya (QS.*Luqmân* [31]: 15)
- h. Dahulukan memenuhi panggilan ibu daripada bapak. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: seseorang datang kepada nabi SAW dan bertanya: “Siapakah yang paling

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Asep Zaenal Ausop, *Op.Cit.*, hlm. 342-344.

²⁰ A. Zakaria, *Op.Cit.*, hlm. 186-187.

berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Jawab rasul: Ibumu, ia bertanya: Lalu siapa? Jawab rasul: Ibumu, ia bertanya: Kemudian siapa? Jawab rasul: Ibumu, ia bertanya: Kemudian siapa lagi? Jawab rasul: Bapakmu.” (HR. Bukhari-Muslim)

4. Membangun Keluarga Sakinah

Sejalan dengan visi pernikahan muslim yaitu *baiti jannati* (rumahku surgaku), ada tiga indikator *baiti jannati*, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

- a. *Sakinah* (tenang). Indikasinya, antara lain suami-istri betah di rumah, saling pengertian, dan jika ada masalah cepat ada solusi.
- b. *Mawaddah* (penuh cinta). Indikasinya, antara lain suami/istri siap mengalah, siap saling berkorban, dan tidak membuka aib suami/istri kepada pihak ketiga, kecuali jika sedang konsultasi atau ketika sedang di pengadilan.
- c. *Rahmah* (penuh perasaan sayang). Indikasinya, antara lain sangat penuh perhatian, ada rasa khawatir, selalu ingat jasa dan melupakan keburukannya.

Membangun keluarga sakinah dimulai dari proses pranikah yang sesuai dengan konsep Islam, antara lain mencari calon istri/suami yang benar-benar sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, seperti dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: “Pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.” Begitupun sebaliknya, orangtua jangan sampai menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang fasik. Memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak.²¹

5. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Menurut Pasal I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam UU tersebut, KDRT dapat terjadi pada suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan bisa juga orangtua terhadap anak dan anak terhadap orangtua, bahkan tuan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 18.

pada pegawainya. UU tersebut mencakup semua orang yang terlibat dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan para ahli, kasus KDRT di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor; ekonomi, kecemburuan, tanggung jawab, dan juga faktor agama, yang dimaksud faktor agama adalah tidak tahu hak dan kewajiban suami-istri, orangtua-anak karena tidak cukupnya ilmu agama yang dimiliki.²²

Supaya tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga, Islam sudah memberikan arahnya. Islam mengajarkan bagaimana kewajiban seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya, sebagaimana dalam Surat *An-Nisa* ayat (34), bahwa seorang istri yang baik adalah yang taat pada Allah, pada suami dan memelihara dirinya di belakang suaminya. Dalam surat *al-Baqarah* ayat (228), disebutkan bahwa mereka itu agar berbuat kebaikan, *ma'ruf*, seperti dalam hadits bahwa sebaik-baik suami adalah yang berperilaku baik pada istrinya. Hak dan kewajiban dalam Islam itu seimbang baik bagi istri maupun suami, semuanya sudah ditata dengan baik. Hal inilah yang harus diketahui secara detil oleh umat Islam, sehingga tidak akan terjadi peristiwa KDRT.²³

B. Peran Perguruan Tinggi dalam Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Indonesia

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi dapat berperan dalam pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pendidikan dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang mendukung pembangunan keluarga. Berbagai ilmu pengetahuan dan kurikulum dapat dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, baik kurikulum pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Berbagai kurikulum pendidikan Perguruan Tinggi dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain melalui pengembangan kurikulum pendidikan, Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dengan membentuk wadah yang menghimpun berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti: ahli gizi, psikiater, psikolog, sosiolog, antropolog, ahli komunikasi, ahli TIK, agama,

²² Rangkuman dari wawancara Risalah dengan Ibu N. Hendarsyah, dosen Fakultas Hukum UNISBA, dalam Risalah, Cegah dan Jauhi KDRT, Semua Harus Memahami Agama, Edisi No. 1 Th. 51 Jumadil Awwal 1434/April 2013, hlm. 24-29.

²³ *Ibid.*

kebijakan publik, ahli kesehatan masyarakat, ahli kesehatan anak & tumbuh kembang anak, ahli pendidikan, ahli mendongeng, pelestarian dolanan dan lagu anak, ahli gender, kriminolog, dan lain-lain.

Beberapa peran yang dapat dijalankan Perguruan Tinggi, antara lain: (i) mengatasi kerentanan anak dan perempuan dalam keluarga, termasuk kerentanan mengalami kekerasan; (ii) transformasi nilai-nilai positif melalui pendidikan karakter, serta revitalisasi peran dan fungsi pengasuhan dalam keluarga; (iii) mengkritisi kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan keluarga; (iv) pengumpulan dan analisis data terkait pembangunan keluarga; (v) seminar/lokakarya/diskusi untuk menggali & mengembangkan, serta revitalisasi kearifan budaya untuk pendidikan karakter dan pola asuh dalam keluarga; (vi) pelatihan pengembangan SDM & kelembagaan lokal sebagai modal sosial untuk pembangunan keluarga; (vii) penyuluhan tentang pola asuh gizi seimbang; (viii) pendampingan pembentukan Desa Ramah Anak, Forum Anak, dan seterusnya.

Menurut **Mudji Sutrisno**, transformasi kultural membutuhkan transformasi struktural baik politik maupun ekonomi. Menurutnya, tidaklah cukup transformasi nilai tanpa adanya transformasi struktural. Pengabaian tentang pentingnya transformasi struktural untuk menyertai transformasi kultural akan membuat sulit terwujudnya perubahan mendasar dalam pembangunan keluarga.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan perubahan secara sistematis dalam pembangunan keluarga untuk ketahanan dan kesejahteraan, serta perbaikan kualitas pola pengasuhan dalam keluarga. Di mana perubahan tersebut dilakukan secara sistemik dengan transformasi kultural dan struktural secara bersama-sama. Hal ini dibutuhkan mengingat pranata keluarga mengalami pergeseran peran, fungsi dan ketahanan di tengah derasnya arus modernitas. Di satu sisi, keluarga berpeluang menjadi sarana mewujudkan suatu lingkungan sosial budaya yang kondusif bagi kemajuan bangsa, khususnya bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perubahan mendasar di tataran pola pikir (*mindset*), yang menyentuh wilayah nilai-nilai budaya maupun perubahan pada tataran struktural yang mendukung perubahan kebijakan maupun perilaku dalam masyarakat.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa anak adalah anggota keluarga yang paling rentan. Kerentanan kondisi kesehatan anak dipicu oleh permasalahan sosial dan budaya, sebagai berikut, antara lain: (i) adanya cara pandang dan perilaku bias gender dalam keluarga dan masyarakat tentang status dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Antara lain

berupa perlakuan yang cenderung membedakan dalam pemenuhan hak pada anak laki-laki dan hak anak perempuan. Anak laki-laki cenderung mendapat perlakuan istimewa dalam keluarga sebagaimana konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perlakuan istimewa terhadap anak laki-laki juga berpengaruh terhadap pola pemberian makan yang cenderung ada perbedaan terhadap kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada anak laki-laki dibandingkan apa yang diberikan kepada anak perempuan; (ii) masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak (AKA) yang dipicu oleh adanya keyakinan dan kebiasaan dalam masyarakat bahwa tanggung jawab untuk kesehatan anak dan tumbuh-kembang anak dianggap sebagai urusan seorang ibu semata, di mana kontribusi laki-laki relatif rendah; (iii) terdapat mitos dan tabu tentang makanan maupun pemenuhan gizi yang ditujukan bagi bayi, balita, anak dan remaja yang berpengaruh terhadap pola pemberian makan pada anak yang sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan lingkungan alam setempat; (iv) fakta tentang meningkatnya angka kekerasan (fisik, psikis, seksual) dan trafiking terhadap perempuan dan anak-anak.²⁴

Atnike Nova Sigi, dalam tulisan tentang Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga “Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama”, yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 73 tahun 2012, menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam pengelolaan keluarga sangat penting sekaligus rentan. Kebijakan sosial bagi perempuan dalam unit keluarga masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sebagai konsekuensi dari model keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Jaminan hak perempuan (bahkan anak) ditentukan oleh keabsahan dan relasi mereka dengan suami sebagai kepala keluarga.²⁵

Perubahan mendasar untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan anggota keluarga memang harus dimulai dari tingkat keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pembangunan keluarga. Ketika masyarakat didorong untuk responsif dalam pembangunan keluarga, maka di dalamnya diharapkan termuat juga perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Atnike Nova Sigi, Perempuan dan kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga ‘Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama’, dalam *Jurnal Perempuan* Edisi ke-73, Jakarta, Penerbit Yayasan *Jurnal Perempuan*, April 2012, hlm. 7-16.

²⁶ *Ibid.*

Dalam pembangunan berbasis keluarga, salah satu indikator penting adalah ketahanan dan pola pengasuhan dalam keluarga. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.

Agar pembangunan keluarga dapat benar-benar menjadi komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 06 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga, yang bertujuan untuk: (i) mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan perspektif gender pada semua kegiatan pembangunan yang sarannya untuk keluarga; (ii) mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa; (iii) mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan. Dalam pengembangan kebijakan pelaksanaan pembangunan keluarga diharapkan berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: landasan legalitas dan keutuhan keluarga; ketahanan fisik; ketahanan ekonomi; ketahanan sosial psikologi; dan ketahanan sosial budaya (dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri PPPA No.6/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga).²⁷

Pentingnya pengaturan tentang pembangunan keluarga, mengisyaratkan bahwa tidak cukup apabila indeks pembangunan hanya dikembangkan dari indeks pembangunan manusia (IPM) saja. Dirasakan penting untuk membangun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), di mana indikator-indikator yang digunakan adalah pembangunan berbasis keluarga. Dalam pembangunan berbasis keluarga, salah satu indikator penting adalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pola pengasuhan dalam keluarga. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, kemampuan untuk hidup mandiri dan pengembangan diri dan keluarga, kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.²⁸

²⁷ Lapien, L.M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yayasan Obor, Jakarta, 2012, hlm. 14.

²⁸ <https://dayaklaw.blogspot.co.id/2014/06/hukum-perlindungan-anak.html>

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam telah memberikan arahan yang menyeluruh melalui dua sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan Hadits dalam hal akhlak yang berkenaan dengan perlindungan keluarga. Pemahaman agama yang benar, akan mewujudkan pelaksanaan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Perguruan Tinggi memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan keluarga, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. (i) Pendidikan, (ii) Penelitian, dan (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat. Peran penting Perguruan Tinggi antara lain adalah menganalisis secara kritis serta mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan keluarga dengan pembangunan hak asasi manusia, pembangunan perspektif gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak serta perlindungan anak. Hasil penelitian yang dilaksanakan Perguruan Tinggi merupakan data penting tentang kondisi dan potensi keluarga yang bermanfaat untuk melakukan advokasi kebijakan untuk dikembangkan sebagai model kebijakan pembangunan keluarga. Berbagai kontribusi Perguruan Tinggi untuk pembangunan keluarga diharapkan menjadi pendorong bagi penguatan komitmen Pemerintah serta peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai upaya membangun peradaban dan masa depan bangsa.

B. Saran

Peran perguruan tinggi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada perempuan dan anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada perempuan dan anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap perempuan dan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abd. Hakim Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Arief, Dikdik M. dan Mansur Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo Jakarta, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Lapian, L.M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yayasan Obor, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Zaenal Ausop Asep, *Islamic Character Building*, Salamadani, Bandung, 2014.
- Zakaria. A, *Etika Hidup Seorang Muslim*, Ibn Azka Press, Garut, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Keluarga.

C. Jurnal, Prosiding, Artikel, Koran, Internet, dan Lain-lain

Atnike Nova Sigiros, *Perempuan dan kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga 'Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama'*, dalam Jurnal Perempuan Edisi ke-73, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, April 2012.

<http://duniaparenting.com>. diakses tanggal 20 Maret 2010 pukul 19.17 pm.

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/413/perkuat-koordinasi-untuk-peningkatan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>.

<https://dayaklaw.blogspot.co.id/2014/06/hukum-perlindungan-anak.html>.

Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Risalah Islamiyah Bidang Akhlak*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012.

Rangkuman dari wawancara Risalah dengan Ibu Dra. N. Hendarsyah, MH, dosen Fakultas Hukum UNISBA, dalam Risalah, Cegah dan Jauhi KDRT, Semua Harus Memahami Agama, Edisi No. 1 Th. 51 Jumadil Awwal 1434/April 2013.